



Pokok-Pokok Revisi Kewenangan Persetujuan (*Delegation of Authority*)

Nama Kebijakan : Kewenangan Persetujuan Kegiatan Pengadministrasian
Revisi : Ketiga
Tahun Revisi : 2020

DoA Kegiatan Pengadministrasian (Lampiran SK-46/PPA/0718) (Yang Berlaku Saat Ini)			Revisi (DoA Kegiatan Pengadministrasian)		
No	Kegiatan	Disetujui oleh	No	Kegiatan	Disetujui oleh
8.	Persetujuan Satuan Kerja <i>Business Operation</i> atas pemenuhan syarat-syarat penarikan/pencarian dana untuk Kegiatan R/R BUMN, Kegiatan Investasi, dan permohonan penarikan/pencairan dana talangan (persetujuan pada media <i>Checklist Compliance</i>): per transaksi untuk jumlah (Eqv. Rupiah): a. s/d Rp 10 Milyar b. > 10 Milyar s/d Rp 25 Milyar c. > Rp 25 Milyar	Kepala Grup Operasi Bisnis Kepala Divisi TI dan Operasi Bisnis Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja	8.	Persetujuan Satuan Kerja <i>Business Operation</i> atas pemenuhan syarat-syarat penarikan/pencarian dana untuk Kegiatan R/R BUMN, Kegiatan Investasi, dan permohonan penarikan/pencairan dana talangan (persetujuan pada media <i>Checklist Compliance</i>): per transaksi untuk jumlah (Eqv. Rupiah): a. s/d Rp 10 Milyar b. > 10 Milyar s/d Rp 25 Milyar c. > Rp 25 Milyar	Kepala Grup Operasi Bisnis Kepala Divisi TI dan Operasi Bisnis SEVP-2
29.	Persetujuan pengeluaran biaya untuk Aset PPA terkait dengan: a. pembaharuan/perpanjangan masa berlaku Dokumen Aset, dan/atau b. peningkatan/penyempurnaan status hak atas Dokumen Kepemilikan, dan/atau c. balik nama, penggabungan dan/atau pemecahan sertipikat hak atas tanah d. pembayaran biaya-biaya yang melekat pada aset (pajak, biaya fasilitas umum/fasilitas sosial, dan biaya aset lainnya) <i>*) Untuk Aktiva Tetap PPA</i>	Minimal Direktur yang menangani kegiatan R/R BUMN/investasi/ Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja ^{*)}	29.	Persetujuan pengeluaran biaya untuk Aset PPA terkait dengan: a. pembaharuan/perpanjangan masa berlaku Dokumen Aset, dan/atau b. peningkatan/penyempurnaan status hak atas Dokumen Kepemilikan, dan/atau c. balik nama, penggabungan dan/atau pemecahan sertipikat hak atas tanah d. pembayaran biaya-biaya yang melekat pada aset (pajak, biaya fasilitas umum/fasilitas sosial, dan biaya aset lainnya) <i>*) Untuk Aktiva Tetap PPA</i>	Minimal Direktur yang menangani kegiatan R/R BUMN/investasi/ <i>Senior Executive Vice President 2^{*)}</i>

51

LAMPIRAN Keputusan Direksi
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Nomor : SK-98/PPA/1120
Tanggal : 20 November 2020

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEBIJAKAN PENGADMINISTRASIAN



PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

LAMPIRAN Keputusan Direksi
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Nomor : SK-98/PPA/1120
Tanggal : 20 November 2020

**KEWENANGAN PERSETUJUAN
KEGIATAN PENGADMINISTRASIAN
(*DELEGATION OF AUTHORITY*)**



PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)



KEWENANGAN PERSETUJUAN KEGIATAN PENGADMINISTRASIAN

1. Pejabat Berwenang Memutus (“PBM”) untuk kegiatan Pengadministrasian adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
1.	Pembentukan/pembukaan Rekening Pembiayaan/Investasi pada <i>Core System</i>	Minimal Staf pada Grup Operasi Bisnis	Kepala Grup Operasi Bisnis
2.	Pelaksanaan aktivasi Rekening Pembiayaan/Investasi pada <i>Core System</i>	Minimal Staf pada Grup Operasi Bisnis	Kepala Divisi TI dan Operasi Bisnis, atau Kepala Grup Operasi Bisnis
3.	Permohonan <i>upload</i> Daftar Nominatif kedalam <i>Core System</i> (jika ada)	Minimal Staf pada Grup Operasi Bisnis	Kepala Grup Operasi Bisnis
4.	Penandatanganan Laporan Hasil Pemeriksaan fisik Aset Kelolaan (Properti) pada saat penerimaan dari Pemilik Aset dan saat pengembalian kepada Pemilik Aset	Petugas yang ditunjuk	Petugas yang ditunjuk
5.	Persetujuan Laporan Hasil pemeriksaan fisik Aset Kelolaan (Properti) pada saat penerimaan dari Pemilik Aset dan pengembalian kepada Pemilik Aset	Kepala Unit pada Grup Umum	Kepala Grup Umum
6.	Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (“BAST”) Fisik Aset Kelolaan (Properti) pada saat penerimaan dari Pemilik Aset dan saat pengembalian kepada Pemilik Aset	<i>Officer</i> yang menangani kegiatan pengelolaan aset	<i>Investment Manager</i> yang menangani kegiatan pengelolaan aset



No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
7.	Persetujuan permohonan penarikan/pencairan dana untuk Kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN, Kegiatan Investasi, dan permohonan penarikan/pencairan dana talangan, per transaksi untuk jumlah (Eqv. Rupiah): a. s/d Rp 25 Milyar	<i>Investment Manager</i> yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/ pengelolaan aset	Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/pengelolaan aset
	b. > Rp 25 Milyar	Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/ pengelolaan aset	Direktur yang membawahi kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/pengelolaan aset
8.	Persetujuan Satuan Kerja Operasi Bisnis atas pemenuhan syarat-syarat penarikan/pencarian dana untuk Kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN, Kegiatan Investasi, dan permohonan penarikan/pencairan dana talangan (persetujuan pada media <i>Checklist Compliance</i>), per transaksi untuk jumlah (Eqv. Rupiah): a. s/d Rp 10 Milyar	Minimal Staf pada Grup Operasi Bisnis	Kepala Grup Operasi Bisnis
	b. > Rp 10 Milyar s/d 25 Milyar	Minimal Staf pada Grup Operasi Bisnis	Kepala Divisi TI dan Operasi Bisnis
	c. > Rp 25 Milyar	Minimal Kepala Grup Operasi Bisnis	<i>Senior Executive Vice President 2</i>
9.	Persetujuan Angka Kewajiban	Minimal Staf pada Grup Operasi Bisnis	Kepala Grup Operasi Bisnis



No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
10.	Persetujuan permintaan identifikasi/konfirmasi setoran/dana masuk ke PPA	Staf pada Grup Operasi Bisnis	Minimal Kepala Unit pada Grup Operasi Bisnis
11.	Persetujuan pemberian konfirmasi setoran/dana masuk ke PPA	<i>Officer</i> yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/ pengelolaan aset	<i>Investment Manager</i> yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/ investasi/pengelolaan aset
12.	Persetujuan Pemutakhiran data Rekening Aset dan Rekening Kewajiban pada <i>Core System</i>	Minimal Staf pada Grup Operasi Bisnis	Kepala Grup Operasi Bisnis
13.	Persetujuan permohonan: a. Pemberian status “Nihil”/” <i>In-Active</i> ” atas Aset dan Kewajiban pada <i>Core System</i> . b. Penutupan Rekening Aset dan Pengembalian Dokumen Aset. c. Pengaktifan kembali Rekening Aset dan Rekening Kewajiban yang telah diberi status “Nihil”/” <i>In-Active</i> ”.	<i>Officer</i> yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/pengelolaan aset	<i>Investment Manager</i> yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/pengelolaan aset
14.	Pelaksanaan: a. Pemberian status “Nihil”/” <i>In-Active</i> ” atas Aset dan Kewajiban pada <i>Core System</i> , b. Penutupan Rekening Aset pada <i>Core System</i> , c. Pengaktifan kembali Rekening Aset dan Rekening Kewajiban yang telah diberi status “Nihil”/” <i>In-Active</i> ” pada <i>Core System</i>	Minimal Staf pada Grup Operasi Bisnis	Kepala Grup Operasi Bisnis
15.	Penandatanganan Berita Acara Inventarisasi Dokumen terkait penerimaan/pengembalian Dokumen Aset/ Dokumen Jaminan	Minimal Staf pada Grup Operasi Bisnis	Kepala Grup Operasi Bisnis



No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
16.	Penandatanganan BAST Dokumen Aset/Dokumen Jaminan pada saat penerimaan dan pengembalian/pelepasan permanen	Minimal Staf pada Grup Operasi Bisnis	Kepala Grup Operasi Bisnis atau <i>Investment Manager</i> yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/pengelolaan aset
17.	Persetujuan <i>input</i> data dokumen pada Sistem Pencatatan PPA	Minimal Staf pada Grup Operasi Bisnis	Minimal Kepala Unit pada Grup Operasi Bisnis
18.	Persetujuan Hasil Verifikasi Dokumen Aset Kelolaan dan Aset PPA dari Aspek Hukum	Pejabat setara Kepala Unit pada Divisi Hukum	Pejabat setara Kepala Grup pada Divisi Hukum
19.	Persetujuan Aplikasi Peminjaman Dokumen Hukum dan Jaminan [Tidak berlaku untuk peminjaman dokumen yang tidak dibawa keluar gedung kantor PPA]	Kepala Unit atau pejabat setara Kepala Unit satuan kerja Peminjam	– Kepala Grup/pejabat setara Kepala Grup/ <i>Investment Manager</i> satuan kerja Peminjam, dan – Kepala Grup Operasi Bisnis
20.	Persetujuan Aplikasi Pelepasan Permanen Dokumen dan/atau Aplikasi Penerbitan Surat Penyelesaian Utang termasuk: i. penghapusan pembebanan hak tanggungan (surat roya)/fidusia, dan/atau ii. pencabutan blokir BPKB/sertipikat, dan/atau iii. pelepasan hak gadai, dan/atau iv. pencabutan <i>creditor's clause</i> dengan nilai kewajiban (Eqv. Rupiah): a. s/d Rp 50 Milyar	<i>Investment Manager</i> yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/pengelolaan aset	Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/pengelolaan aset
	b. > Rp 50 Milyar	Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/pengelolaan aset	Direktur yang membawahi kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/pengelolaan aset



No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
21.	Penandatanganan surat: i. penghapusan pembebanan hak tanggungan (surat roya)/fidusia, dan/atau ii. pencabutan blokir BPKB/sertipikat, dan/atau iii. pelepasan hak gadai, dan/atau iv. pencabutan <i>creditor's clause</i> , dengan total kewajiban (Eqv. Rupiah): a. s/d Rp 50 Milyar	Minimal staf pada Grup Operasi Bisnis	<ul style="list-style-type: none">– Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/ investasi/pengelolaan aset, dan– Kepala Divisi TI dan Operasi Bisnis
	b. > Rp 50 Milyar	<ul style="list-style-type: none">– Kepala Divisi TI dan Operasi Bisnis, dan– Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/ pengelolaan aset	Direktur yang membawahi kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/ investasi/pengelolaan aset
22.	Penandatanganan Surat Penyelesaian Utang (Surat Lunas) dengan total kewajiban (eqv. Rupiah): a. s/d Rp 50 Milyar	Minimal staf pada Grup Operasi Bisnis	<ul style="list-style-type: none">– Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/ investasi/pengelolaan aset, dan– Kepala Divisi TI dan Operasi Bisnis
	b. > Rp 50 Milyar	Minimal Kepala Grup Operasi Bisnis	Direktur yang membawahi kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/ investasi/pengelolaan aset



No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
23.	Persetujuan Penggandaan Dokumen Aset untuk: a. mendukung pelaksanaan kegiatan PPA (antara lain perpanjangan/pembaharuan masa berlaku Dokumen Aset, pengikatan Dokumen Aset, keperluan pembuktian di Pengadilan, dll)	Minimal staf satuan kerja pemohon	Kepala Grup atau pejabat setara Kepala Grup atau <i>Investment Manager</i> satuan kerja pemohon
	b. mendukung pelaksanaan audit oleh auditor eksternal	Minimal staf satuan kerja pemohon	Kepala Grup atau pejabat setara Kepala Grup atau <i>Investment Manager</i> satuan kerja pemohon
	c. keperluan eksternal lainnya, misalnya untuk Kejaksaan dan Kepolisian	Minimal staf satuan kerja pemohon	Minimal Kepala Divisi satuan kerja pemohon
24.	Pemberian paraf (legalisasi) pada dokumen yang digandakan khusus untuk tujuan eksternal	-	Minimal Kepala Unit pada Grup Operasi Bisnis
25.	Persetujuan perubahan suku bunga pinjaman atau surat utang	Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi	Sesuai PBM awal yang menyetujui kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi
26.	Persetujuan penghapusan denda	Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi	Direksi
27.	Persetujuan perubahan kelengkapan dokumen yang menjadi syarat penarikan/pencairan dana (berbeda dengan syarat yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan/investasi) untuk Kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN, Kegiatan Investasi, dan permohonan penarikan/pencairan dana talangan	Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi	Sesuai PBM awal yang menyetujui kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi



No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
28.	Peretujuan pemberian dana talangan untuk debitur/penerbit surat utang terkait dengan: a. pembaharuan/perpanjangan masa berlaku Dokumen Jaminan b. Pemasangan asuransi atas jaminan	Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi	Minimal Direktur yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/ investasi
29.	Peretujuan pengeluaran biaya untuk Aset PPA terkait dengan: a. pembaharuan/perpanjangan masa berlaku Dokumen Aset, dan/atau b. peningkatan/penyempurnaan status hak atas Dokumen Kepemilikan, dan/atau c. balik nama, penggabungan dan/atau pemecahan sertipikat hak atas tanah, dan/atau d. pembayaran biaya-biaya yang melekat pada aset (pajak, biaya fasilitas umum/fasilitas sosial, dan biaya aset lainnya) <i>*) Untuk Aktiva Tetap PPA</i>	Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/Kepala Divisi yang membawahi Grup Umum ^{*)}	Minimal Direktur yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/ investasi/ <i>Senior Executive Vice President 2^{*)}</i>
30.	Penandatanganan: a. Surat pemberitahuan perubahan suku bunga kepada debitur/penerbit surat utang	<i>Investment Manager</i> yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi	Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/ investasi
	b. Surat pemberitahuan informasi nilai/saldo kewajiban debitur kepada pihak eksternal dan Auditor	Minimal staf pada Grup Operasi Bisnis atau staf pada Divisi Keuangan dan Akuntansi	Kepala Grup Pajak dan Akuntansi
	c. Surat pemberitahuan informasi keberadaan Dokumen Aset kepada pihak eksternal	Minimal staf pada Grup Operasi Bisnis	Kepala Grup Operasi Bisnis



No.	Kegiatan	Disiapkan dan/atau Diusulkan Oleh	Disetujui/Ditandatangani Oleh
31.	Persetujuan urutan prioritas pembayaran pinjaman/surat utang oleh debitur/penerbit surat utang. <i>[Dalam hal urutan prioritas pembayaran pinjaman/surat utang: (i) bukan dengan urutan mulai dari tagihan lainnya, bunga dan/atau denda, dan pokok, atau (ii) tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan/investasi]</i>	Kepala Divisi yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi	Sesuai PBM awal yang menyetujui kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi
32.	Persetujuan atas selisih pembulatan atau perhitungan kewajiban setinggi-tingginya Rp100.	Minimal staf pada Grup Operasi Bisnis	<i>Investment Manager</i> yang menangani kegiatan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN/investasi/pengelolaan aset
33.	Penandatanganan instruksi penyelesaian transaksi jual beli saham kepada Bank Kustodian atas: a. pembayaran pembelian saham/surat utang dan penerimaan saham/surat utang (<i>Receive Versus Payment</i>), atau b. penerimaan pembayaran dan pelepasan saham/surat utang (<i>Delivery Versus Payment</i>)	Kepala Unit di Divisi Keuangan dan Akuntansi, atau Minimal staf pada Grup Operasi Bisnis	Kepala Grup di Divisi Keuangan dan Akuntansi, atau Kepala Grup Operasi Bisnis

2. PBM yang memiliki tingkat kewenangan lebih tinggi dapat menyetujui/menandatangani usulan kegiatan dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah.
3. Dalam hal PBM atau pejabat yang mengajukan usulan dalam kondisi berhalangan/tidak berada di tempat atau posisinya lowong, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Direktur berlaku ketentuan yang mengacu pada Pedoman Kerja Direksi,
 - b. untuk *Senior Executive Vice President*/Kepala Divisi/Kepala Grup/pejabat setara Kepala Grup/*Investment Manager*/Kepala Unit/pejabat setara Kepala Unit dalam posisi:
 - i. sebagai pengusul maka dapat digantikan oleh pejabat yang diberi kuasa atau oleh 1 (satu) orang pejabat dengan jabatan satu tingkat di bawah Kepala Divisi/Kepala Grup/pejabat setara Kepala Grup/*Investment Manager*/Kepala Unit/pejabat setara Kepala Unit yang berhalangan/tidak berada di tempat/posisinya lowong.



- ii. sebagai yang menyetujui, maka diteruskan kepada pejabat yang membawahi *Senior Executive Vice President*/Kepala Divisi/Kepala Grup/pejabat setara Kepala Grup/*Investment Manager*/Kepala Unit/pejabat setara Kepala Unit yang berhalangan/tidak berada di tempat/posisinya lowong.

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)

Yadi Jaya Ruchandi
Direktur Utama